



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 197/PL.02.4-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 bahwa, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 99 /PL.02.4-BA/1402/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Bentuk dan Jenis formulir untuk Keperluan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

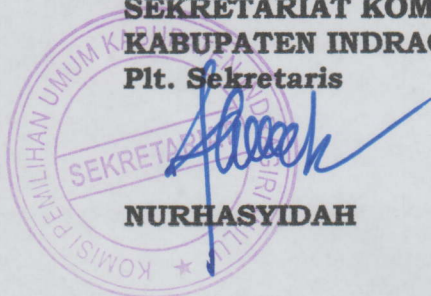
Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sekretaris**



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 197 /PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program kerja. Metode Kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan massa dalam skala yang besar sehingga menimbulkan potensi konflik di lapangan tidak lagi menjadi prioritas.

Keadilan dan keberimbangan dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik juga menjadi fokus perhatian. Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2020 ini, tentunya dengan beberapa perbaikan dengan didasarkan pada evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu, fasilitasi Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan Kampanye menjadi jauh lebih besar dan berimplikasi pada beban anggaran.

Dari segi pengaturan Kampanye bagi petahana atau pejabat negara diatur pula secara lebih rinci teknis penyelenggaraan, larangan, sanksi, dan perluasan definisi. Diharapkan dengan penjabaran yang lebih rinci pada Pedoman Teknis ini dapat menjadi semakin tegas dan jelas sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan Kampanye oleh pejabat negara yang tidak sesuai aturan.

Pandemi Covid - 19 yang melanda hampir di seluruh Indonesia termasuk Indragiri Hulu juga menjadi perhatian khusus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kali ini untuk menerapkan standar protokol

kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid - 19 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. Secara rinci agar potensi-potensi tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan larangan atau berupa sanksi yang lebih keras.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kampanye merupakan tahapan yang cukup kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan serta terdapat beberapa subjek pelaksana Kampanye. Oleh karenanya pengaturan tahapan Kampanye dirasa tidak cukup pada tataran Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum melainkan harus diterjemahkan dalam pedoman teknis yang nantinya diharapkan dapat mempermudah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan jajarannya dalam membuat kebijakan dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 ;
2. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

1. pelaksanaan Kampanye;
2. metode Kampanye;
3. larangan dan sanksi dalam Kampanye; dan
4. ketentuan lain.

D. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang disingkat KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
11. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.

17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

26. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
27. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
28. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
29. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
30. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
31. Hari adalah hari kalender

E. ASAS DAN TUJUAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Tahapan Kampanye berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. tertib
 - i. kepentingan umum
 - j. keterbukaan
 - k. proporsionalitas
 - l. profesionalitas
 - m. akuntabilitas
 - n. efisiensi

- o. efektivitas
- p. aksesibilitas
- 2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
- 3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye
- 4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka dan
 - c. Dialogis
- 5. Kampanye angka 4, merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- 6. Pendidikan politik angka 5 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Ketentuan waktu dalam kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Masa Kampanye	26 September 2020 - 5 Desember 2020
2	Debat Publik / debat terbuka antar pasangan calon	26 September 2020 - 5 Desember 2020
3	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 November 2020 - 5 Desember 2020
4	Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye	6 Desember 2020 - 8 Desember 2020

2. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu.
3. Kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring ; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak dan/atau media masa elektronik.
5. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
6. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
8. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
9. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten dan;

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
10. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
11. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
12. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk di sampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten dan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
13. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 7 bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
14. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten ; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
15. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
16. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat angka 16 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
18. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.

19. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
20. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
21. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten dan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
22. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada KPU Kabupaten.
24. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
25. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
26. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten dan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
27. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
28. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;

- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf c diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
 - b. hanya dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9 PKPU 6 Tahun 2020;
2. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. siaran debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilakukan; dan

4. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
 - g. memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 1 diselenggarakan 1 (satu) kali selama masa kampanye sesuai ketersediaan anggaran KPU Kabupaten.
7. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disiarkan ulang paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
8. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
9. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
10. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 9 dipilih oleh KPU Kabupaten.
11. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

13. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
15. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat angka 14 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan 17 kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf d dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan;
3. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.
4. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
5. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
6. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
7. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat dengan Keputusan Kabupaten.
8. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
9. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon KPU Kabupaten disampaikan kepada KPU Kabupaten.

10. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
11. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten atau yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4, 10 dan 11 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
16. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 15 paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
17. Dalam hal fasilitasi bahan kampanye sebagaimana angka 3 dan 4, KPU Kabupaten hanya memfasilitasi pencetakan bahan kampanye sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah kepala keluarga di daerah pemilihan untuk setiap pasangan calon sesuai ketersediaan anggaran KPU Kabupaten.
18. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 17.

19. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU P Kabupaten dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 6 meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
21. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
22. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
23. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
24. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
25. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
- a. masker;
 - b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (face shield); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).

C. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Dalam Hal Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten memfasilitasi :
 - a. Pencetakan Baliho, umbul - umbul, atau spanduk; dan/atau
 - b. Pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - b. *billboard/videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (Delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

3. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

Hu ruf	Jenis APK	Ukuran APK	Jumlah APK	Keterangan
a	Baliho	3 m x 5 m, Potrait	5 Buah Per Paslon	Per Kabupaten
b	<i>Billboard</i>	0	0	Per Kabupaten
c	Umbul - umbul	1 m x 5 m Berwarna 1 muka	10 Buah Per Paslon	Per Kecamatan
d	spanduk	1,5 m x 5 m Berwarna 1 muka	1 Buah Per Paslon	Per Desa

4. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
- Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi di dalam regulasi; dan
 - Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana angka 2.
5. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
7. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mencetak baliho, umbul - umbul atau spanduk dan/atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sebagaimana dimaksud angka 2 sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 11.
13. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten menyerahkan baliho, umbul - umbul atau spanduk sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, c dan d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b.
16. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15 disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten.
17. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15 dituangkan ke dalam berita acara.
18. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul - umbul atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
19. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 18, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis

Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten.

20. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 19 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
21. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15.
22. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 21 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
23. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 22, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 di lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 22 berdasarkan kesepakatan antara KPU Kabupaten dengan Tim Kampanye Pasangan Calon yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten:
25. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan 14 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
27. KPU Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
28. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf f dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
2. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Kabupaten.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat berupa:
 - a. tulisan:
 - b. suara
 - c. gambar
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
8. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.

10. KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 9
11. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
15. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12, 13, dan 14 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
16. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/ atau media massa elektronik.
17. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
20. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
21. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
22. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 21 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
23. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 22 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 12, 13, dan 14.

E. PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
2. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 PKPU 6 Tahun 2020, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. pengaturan ruangan atau tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- d. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - e. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab dan/atau tautan.
 4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
 5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 4 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab ; dan
 - h. tautan
 6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
 7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan

8. Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
9. Dalam hal pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog memasang Alat Peraga Kampanye dan atribut lainnya sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8, maka petugas kampanye wajib membersihkannya setelah acara selesai.

F. KEGIATAN LAIN

1. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
2. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
3. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
6. Pendaftaran akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Bawaslu Kabupaten;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
8. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
9. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud angka 7 dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
11. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud angka 10 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang tentang Pemilihan.
12. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
14. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
15. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
 - b. paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers,

setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14.

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

BAB V

KAMPANYE DAN MASA TENANG

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dan angka 4 dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau

bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampain materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tantara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim

Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.

4. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Kabupaten, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .
7. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
8. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
 - e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
11. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
12. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
13. Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
14. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6 diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
15. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya

BAB VIII

LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa/luarah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
8. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi

- Pasangan Calon yang melanggar ketentuan ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
 11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
 13. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
 14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
 16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
 17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilarang diberikan dalam bentuk uang.
 18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, didasarkan pada standar biaya daerah.
 19. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling

kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

20. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
21. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 20 tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud BAB IV huruf F dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - e. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

24. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten.
25. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 22 hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
27. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 22, Bawaslu Kabupaten mengenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
28. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 27 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Desa
 - c. sebagai arsip KPU Kabupaten.

29. Dalam Kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan f.
30. Dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB 9 Huruf A angka 15, dikenai sanksi pembatalan sebaga Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB 9 Huruf A angka 15, dikenai pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 10. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud BAB IX huruf A angka 29 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
 11. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
 12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE
1. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
 2. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX huruf A dan B, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
4. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan jajarannya sebagai pelaksana Pemilihan Tahun 2020 dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye. Melalui Pedoman Teknis ini diharapkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2020 dapat berjalan aman, tertib, dan dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada Pemilih mengenai visi misi dan program masing-masing Pasangan Calon. Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan Perundang - Undangan Yang Mengatur Tentang Kampenya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka akan diatur dalam perubahan pedoman teknis ini.

Ditetapkan di Rengat,

Pada tanggal 25 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 197/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

1.	MODEL BC1-KWK	: NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020;
2.	MODEL BC2-KWK	: PETUGAS KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020;
3,	MODEL BC3-KWK	: NAMA ORANG-SEORANG/RELAN K AMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020;
4,	MODEL BC4-KWK	: NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020;
5,	MODEL BC5-KWK	: NAMA PIHAK LAIN/RELAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020;
6.	MODEL BC6-KWK	: PENGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

MODEL BC1-KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini :
menyampaikan

Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Rengat,2020

.....
Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon	:	
Nomor Urut	::	

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

Nama Lengkap	:	
--------------	---	-------

Alamat	:	
--------	---	-------

Pekerjaan/Jabatan	:	
-------------------	---	-------

Nama Lengkap	:	
--------------	---	-------

Alamat	:	
--------	---	-------

Pekerjaan/Jabatan	:	
-------------------	---	-------

Nama Lengkap	:	
--------------	---	-------

Alamat	:	
--------	---	-------

Pekerjaan/Jabatan	:	
-------------------	---	-------

Demikian untuk menjadi maklum.

Rengat, 2020

.....
Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon	:	
Nomor Urut	::	

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

Nama Lengkap	:	
--------------	---	-------

Alamat	:	
--------	---	-------

Pekerjaan/Jabatan	:	
-------------------	---	-------

Nama Lengkap	:	
--------------	---	-------

Alamat	:	
--------	---	-------

Pekerjaan/Jabatan	:	
-------------------	---	-------

Nama Lengkap	:	
--------------	---	-------

Alamat	:	
--------	---	-------

Pekerjaan/Jabatan	:	
-------------------	---	-------

Demikian untuk menjadi maklum.

Rengat, 2020

.....
Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

Bersama ini menyampaikan akun Media Sosial, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Rengat,2020

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*);
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Catatan:

1. Jumlah akun Media Sosial dapat disesuaikan.
2. *) coret yang tidak perlu.

NAMA PIHAK LAIN / RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020

Nama Pihak Lain/Relawan :
Mendukung Pasangan Calon :

Nama Lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nomor Urut Penetapan KPU Kabupaten :
.....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon

Rengat, 2020

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian :

Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Rengat, 2020

Tembusan disampaikan kepada:

1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;

1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;

1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan